

Analisis Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Klausula Baku pada Perjanjian Kredit Perbankan

Vinny Aprilia¹, Shenti Agustini^{2*}, Ampuan Situmeang³

¹ Faculty of Law, Universitas Internasional Batam, Indonesia.

² Faculty of Law, Universitas Internasional Batam, Indonesia. E-mail: shentiagustini@uib.ac.id

³ Faculty of Law, Universitas Internasional Batam, Indonesia.

Abstract: *The main function of the bank as a fund distributor is the basis for providing credit facilities by the bank to the community. In practice, credit is provided based on a credit agreement containing clauses that have been determined by the bank, or what is known as a standard clause. The clauses contained in the standard clause also include an exoneration clause. An exoneration clause is a clause in an agreement that refers to a part of the contract that regulates the release or transfer of special responsibilities. Although the position of the debtor in the Credit Agreement has been protected by the Consumer Protection Law, in its implementation the considerations and decisions of the judge have not fully implemented consumer protection. Therefore, the purpose of this study is to examine legal protection for debtors in standard agreements through an analysis of the considerations and decisions of the judge. The study uses a normative legal methodology, namely research that is carried out to obtain data by reviewing laws and regulations and their application in case studies. The data obtained is processed qualitatively to provide an in-depth and systematic picture of the topic discussed. The results of the study prove that consumer protection in banking credit agreements is largely determined by the judge's considerations and decisions in analyzing and interpreting the fulfillment of the valid requirements of the agreement and other laws and regulations in accordance with the positions of the parties.*

Keywords: Credit Agreement; Exoneration Clause; Consumer Protection; Judge's Consideration.

How to Site: Vinny Aprilia, Shenti Agustini, Ampuan Situmeang (2025). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Klausula Baku pada Perjanjian Kredit Perbankan. Jurnal hukum *to-ra*, 11 (1), pp 18-34. DOI. 10.55809/tora.v11i1.412

Introduction

Perkembangan ekonomi yang terjadi hingga saat ini bergerak dengan sangat cepat sejalan dengan kebutuhan manusia saat ini baik itu di bidang sosial, budaya, hingga politik. Hampir seluruh aspek manusia ditentukan dan diatur oleh uang untuk kelangsungan hidup dalam sektor industri, perdagangan, pertanian, jasa dan lain-lain sehingga diperlukan adanya keberadaan dunia perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang dapat mengatur sistem keuangan dalam perekonomian negara. Industri perbankan telah dianggap sebagai inti serta penggerak utama perekonomian suatu negara. Untuk mendukung perekonomian Indonesia agar dapat berjalan dengan baik, tentu saja membutuhkan dukungan dana dan pembiayaan. Mekanisme dukungan dan pembiayaan tersebut didukung oleh lembaga keuangan, yakni Bank. Bank sebagai suatu badan yang mempunyai tugas utama sebagai penghimpun uang dan menjadi jembatan untuk penyaluran negosiasi atas permintaan pembiayaan melalui kredit untuk pihak ketiga pada waktu

tertentu¹. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur mengenai perbankan dan menjelaskan bahwasanya bank merupakan badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat melalui pemberian kredit dan dengan cara lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Sesuai dengan fungsi bank yaitu menjadi perantara penyaluran dana, maka bank menyediakan fasilitas kredit kepada masyarakat untuk memudahkan kebutuhannya, misalnya untuk keperluan produktif seperti ekspansi bisnis kepada pengusaha swasta yang mengembangkan bisnis mereka secara mandiri hingga keperluan konsumtif seperti pembelian rumah yang dikenal sebagai sistem KPR (Kredit Pembelian Rumah)².

Berdasarkan pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (yang kemudian disebut “UU Perbankan”) yang secara tegas mengartikan kredit merupakan pemberian dana atau tagihan yang memiliki nilai yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian maupun perjanjian pinjam-meminjam antarbank dan pihak lainnya. Peminjam mempunyai kewajiban untuk membayar utangnya dengan periode waktu yang telah ditentukan ditambah dengan biaya bunga. Berdasar definisi dari kredit tersebut, maka pemberian kredit oleh bank harus didasari oleh persetujuan para pihak yang dibuat secara tertulis, yaitu perjanjian kredit. Perjanjian kredit ini didasari oleh pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menetapkan bahwasanya seluruh perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang terlibat, maka seluruh klausula-klausula yang tertera pada perjanjian kredit tersebut berlaku dan mengikat bagi debitur secara sah. Perjanjian yang dibuat antara pihak tersebut menimbulkan perbuatan hukum yang mana wajib ditaati oleh kedua belah pihak. KUHPerdara menentukan ketentuan umum bahwasanya perjanjian dibuat dengan syarat sepakat. Sepakat dalam arti lisan, isyarat maupun tertulis. Bentuk perjanjian tersebut dapat berupa akta autentik maupun akta dibawah tangan³.

Pada implementasinya, perjanjian kredit yang dibuat hanya ditetapkan oleh satu pihak saja dengan ketentuan klausula yang sudah ada bahkan dalam formulir yang telah dicetak. Seluruh ketentuan serta syarat-syarat telah ditetapkan oleh pihak bank yang wajib ditaati oleh debitur dan bersifat mengikat. Perjanjian kredit dibuat oleh pihak bank dengan menggunakan jasa notaris. Bank akan memberikan order kepada notaris dengan catatan klausula sesuai keinginan mereka. Notaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tentu saja harus berpedoman kepada undang-undang yang berlaku⁴. Namun, pada umumnya bank akan melampirkan surat

¹ Thamrin Abdullah and Shinta Wahjusa, *Bank & Lembaga Keuangan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018).

² Irfan Ridha et al., “Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Pengaruh Kredit Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Hubungannya Dengan Kesejahteraan Masyarakat Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin” 1, no. 12 (2024): 945–49.

³ Candella Angela Anatea Taliwongso, Dientje Rumimpunu, and Muhammad Hero Soepeno, “Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perdata Di Tinjau Dari Pasal 1870 Kuh Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 347/Pdt.G/2012/PN.Mdn),” *Lex Administratum* 10, no. 2 (2022): 1–15.

⁴ Maulana et al., “Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Standard Clause in the Credit Contract,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 208–25.

order kepada notaris untuk pembuatan akta perjanjian kredit serta catatan yaitu permintaan klausula-klausula yang sudah ditetapkan bank yang akan dimasukkan pada perjanjian kredit tersebut, yang dikenal sebagai perjanjian baku. Biasanya, klausula yang tercantum dalam klausula baku tersebut juga mencakup klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi merupakan klausula pada perjanjian dimana klausula eksonerasi merujuk pada bagian dalam kontrak yang mengatur mengenai pembebasan atau pengalihan dari tanggung jawab khusus yang berdasarkan hukum yang semestinya menjadi tanggung jawabnya⁵. Pada saat perjanjian kredit tersebut telah selesai maka pihak bank akan meminta debitur untuk menandatangani perjanjian tersebut dihadapan notaris sebagai bukti bahwa debitur telah setuju dengan seluruh ketentuan dan syarat yang ditentukan oleh bank. Namun debitur sering kali tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mempelajari format serta klausul dalam perjanjian baku yang dirancang oleh Bank agar dapat dipahami dan disetujui dengan kesadaran dan kehendak sendiri. Tentu saja hal ini merugikan debitur dikarenakan tak sesuai dengan kehendak dari asas kebebasan berkontrak yang didasari pada pasal 1320 KUHPerdara.

Ketidakhahaman debitur saat menandatangani perjanjian kredit dapat dicontohkan melalui kasus pada putusan pengadilan tinggi Kalimantan Barat bernomor 69/Pdt/2017/PT Kalbar yang terjadi antara Kemat selaku debitur dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku kreditur. Sebelumnya, perkara tersebut telah mendapatkan putusan pada tingkat pertama melalui Putusan PN Pontianak benomor 120/Pdt.G/2016/PN Ptk yang mana sengketa bermula dari Akta Perjanjian Kredit No. 135 Tanggal 30 November 2012 yang berisi fasillitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Rakyat Indonesia kepada Kemat. Kemat selaku debitur diberikan pinjaman dalam bentuk rekening koran. Namun Kemat tidak diberikan Salinan Perjanjian Kredit itu oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk serta dilakukan perubahan setiap 12 bulan sekali terhadap perjanjian kredit tersebut. Kemat mengajukan kerugian *immaterial* dalam bentuk kurangnya kesempatan debitur untuk memahami dengan baik isi klausula baku yang termuat di dalamnya. Debitur merasa keberatan atas perjanjian kredit yang dibuat yang mengandung klausula baku sehingga terjadi kesenjangan kedudukan antara debitur dan bank sebagai kreditur yang memiliki posisi yang lebih unggul. Klausula baku merupakan seluruh peraturan, ketentuan serta beberapa persyaratan yang terlebih dahulu sudah disusun serta ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha dalam bentuk dokumen ataupun perjanjian yang bersifat mengikat serta konsumen diwajibkan memenuhi isi perjanjian tersebut⁶. Klausula baku pada perjanjian kredit diatur pada UU Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen (yang kemudian disebut sebagai "UUPK"). Pasal 1 angka 10 memberikan istilah mengenai klausula baku sebagai berikut : "Klausula

⁵ Zakiyah Zakiyah, "Klausula Eksonerasi Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 9, no. 3 (January 2018): 435–51, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.1052>.

⁶ Fitri Novia Heriani, "Memahami Klausula Baku Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen," *hukumonline.com*, 2022.

baku merupakan seluruh aturan, ketentuan, ataupun syarat yang disusun serta ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha, yang tercantum pada dokumen atau perjanjian yang sifatnya mengikat dan wajib diikuti oleh konsumen". Dalam ihwal tersebut, UUPK sangat erat kaitannya dalam ihwal perlindungan hukum bagi nasabah selaku debitur, UUPK merupakan dasar kepastian hukum bagi debitur untuk memberikan perlindungan hukum kepada debitur⁷.

Berbagai penelitian telah dilakukan sebelumnya oleh : 1) Mohammad Wisno Hamin pada tahun 2017 yang membahas mengenai upaya perlindungan hukum debitur dan pertanggungjawaban bank atas risiko atas perjanjian kredit bank⁸; 2) Diana Simanjuntak pada tahun 2016 yang membahas mengenai klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit serta upaya hukum berdasarkan kebijakan Bank Indonesia⁹; 3) Dwi Ratna Indri Hapsari dan Kukuh Dwi Kurniawan pada tahun 2020 yang membahas mengenai ketidakseimbangan hak dan kewajiban nasabah dan bank ditinjau dari peraturan OJK¹⁰; 4) Joice Jane Umboh dan Nopesius Bawembang pada tahun 2022 yang berfokus pada resiko perjanjian kredit yang timbul dilihat dari sisi kedua pihak yaitu kreditur dan debitur¹¹; 5) Aad Rusyad Nurdin pada tahun 2018 yang berfokus pada *benchmarking* antara perlindungan konsumen di bidang perbankan dan di sektor lainnya¹². Fokus pada penelitian ini terletak kepada perlindungan konsumen dengan menggunakan studi kasus putusan Pengadilan Tinggi No. 69/PDT/2017/PT Kalbar dengan menekankan kedalaman analisis yang lebih spesifik sejauh mana dasar hukum dan pertimbangan hakim yang digunakan dan juga permasalahan yang diteliti merupakan sebuah kenyataan yang terjadi di lapangan. Fokus masalah pada penelitian ini yaitu mempertanyakan bagaimana UU perlindungan konsumen dalam melindungi debitur berkenaan dengan perjanjian kredit, serta bagaimana pertimbangan beserta keputusan hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap debitur berdasarkan studi kasus. Kontribusi penelitian ini yaitu memberikan gambaran terhadap regulasi Undang-undang perlindungan konsumen dalam melindungi kedudukan para pihak, serta penelitian ini diharapkan dapat menambah literasi hukum terkait perlindungan konsumen di Indonesia. Permasalahan yang perlu dikaji adalah, *pertama*, bagaimana Undang-undang perlindungan konsumen melindungi debitur mengenai perjanjian kredit yang dibuat secara

⁷ Maulana et al., "Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Standard Clause in the Credit Contract."

⁸ Mohammad Wisno Hamin, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Dalam Perjanjian Kredit Bank," *Lex Crimen* VI, no. 1 (2017): 115–22.

⁹ Diana Simanjuntak, "Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Kredit Bank," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 4, no. 1 (2016): 1–10.

¹⁰ Dwi Ratna Indri Hapsari and Kukuh Dwi Kurniawan, "Consumer Protection in the Banking Credit Agreement in Accordance with the Principle of Proportionality under Indonesian Laws," *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 4 (2020): 337–52, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v14no4.1884>.

¹¹ Joice Jane Umboh and Nopesius Bawembang, "Analisis Terhadap Resiko Hukum Perjanjian Kredit Terkait Perlindungan Konsumen," *Lsex Privatum* 10, no. 3 (2022): 1–23.

¹² Aad Rusyad Nurdin, "Kajian Peraturan Perlindungan Konsumen Di Sektor Perbankan," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 299, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1665>.

sepihak dan *kedua*, Bagaimana pertimbangan dan keputusan hakim dalam perlindungan hukum bagi debitur terkait perjanjian baku yang dibuat pihak bank.

Discussion

Undang-undang Perlindungan Konsumen dalam Melindungi Debitur terkait Perjanjian Kredit yang Dibuat Secara Sepihak

Perjanjian merupakan sarana sosial dalam peradaban Indonesia sebagai dukungan kegiatan manusia dalam kehidupan sosial. Menurut M. Yahya Harahap, S.H, perjanjian ialah jembatan hukum yang mengatur perekonomian antara para pihak, memberikan kekuatan hak kepada salah satu pihak guna menerima prestasi serta mengharuskan pihak lainnya guna memenuhi prestasinya tersebut. Regulasi mengenai perjanjian termuat dalam buku III (Pasal 1233-1864) mengenai perikatan. Pasal 1313 KUH Perdata bunyinya: “Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih”. Hukum perjanjian menggunakan pengaturan sistem terbuka (*open system*) yang tiap individu mempunyai kebebasan guna membuat perjanjian, baik yang telah diregulasi ataupun belum diregulasi oleh undang-undang¹³. Hal ini didasari pada asas *pacta sunt servanda* yang menjelaskan perjanjian menjadi sah dan mengikat bagi para pihak yang tercantum pada perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang, manakala ada pelanggaran dalam perjanjian tersebut, maka penegakan hukum diperlukan terhadap perjanjian tersebut¹⁴. Perjanjian juga didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang menyebutkan perjanjian dapat dibuat secara universal terlepas dari kebebasan masing-masing individu untuk memutuskan apakah kontrak dibuat atau tidak, dengan batasan perjanjian tersebut hanya untuk kepentingan umum dan perjanjian tersebut harus mencerminkan keseimbangan hukum para pihak¹⁵.

Namun pada praktiknya, perjanjian baku telah banyak diterapkan oleh masyarakat dan pelaku usaha dengan tidak berdasar kepada asas yang ada khususnya dalam sektor perbankan. Pihak bank sering kali menyalahgunakan keadaan untuk mengesampingkan hak debitur dan memanfaatkan kelemahan debitur tanpa harus mendapatkan risiko hukum. Masalah ini sering terjadi karena kurangnya kesadaran dan minimnya pengetahuan debitur yang menjadi celah bagi pelaku usaha dalam transaksi. UU Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan secara khusus belum memuat perlindungan bagi debitur. Aturan-aturan yang berupa pasal prevalensi pada kepentingan perlindungan hukum terhadap bank selaku pelaku usaha keuangan yang

¹³ Niru Anita Sinaga, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian,” *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 107–20, <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.20>.

¹⁴ Yunanto, “5000-15127-2-Pb,” *Law, Development & Justice Review* 2, no. 1 (2019).

¹⁵ M Roesli, Bastianto Nugroho, and Mariam Darus Badruzaman, “Asas Kebebasan Berkontrak” 15 (2019): 1–8.

menyebabkan lemahnya kedudukan debitur¹⁶. Hal ini dapat kita jumpai pada hubungan hukum yang terbentuk antar bank dengan debitur pada perjanjian kredit dalam wujud perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi. Padahal faktanya, asas kebebasan berkontrak bermaksud untuk memberi keleluasaan bagi para pihak dalam merumuskan perjanjian/kontrak¹⁷. Dengan pengertian tersebut, posisi pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi biasanya mencantumkan klausula yang mengurangi ataupun memberi batasan tanggung jawab dalam perjanjian. Hal tersebut dikenal dengan klausula eksonerasi. Contoh klausula eksonerasi yang umum digunakan pada beberapa transaksi yaitu layanan jasa parkir yang tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan kendaraan dan helm pengendara¹⁸.

Atas dasar tersebut, maka UU Perlindungan Konsumen menjadi dasar hukum yang menyatukan serta memperkuat penerapan hukum di Indonesia pada sektor perlindungan konsumen¹⁹. Berdasar Pasal 64 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, yang menjelaskan bahwasanya dasar hukum perlindungan konsumen yaitu seluruh ketentuan hukum yang memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak konsumen yang sudah berlaku pada saat Undang-undang ini diundangkan. Pelbagai regulasi itu dipertegas tetap berlaku selama secara khusus tak diregulasi ataupun tak berlawanan dengan ketentuan dalam undang-undang ini²⁰. UUPK berfungsi sebagai ketentuan umum (*lex generalis*) sekaligus ketentuan khusus (*lex specialis*). Sebagai ketentuan umum, pada dasarnya ketentuan-ketentuan umum UUPK bisa digunakan pada ketentuan UU khusus yang meregulasi mengenai perlindungan konsumen, sebagai contoh, UU No. 21 tahun 2011 yang mengatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK). Meski UUOJK telah secara khusus mengatur mengenai perlindungan konsumen pada bidang jasa keuangan, akan tetapi beberapa peraturan umum yang terdapat pada UUPK bisa juga dipakai guna memberi perlindungan kepada konsumen selama sejalan dengan pengertian konsumen pada UUPK. Asas "*lex specialis derogat legi generali*" juga berlaku dalam konteks perlindungan konsumen, Asas ini menegaskan bahwa norma hukum yang bersifat khusus, yang dirancang untuk mengatur aspek tertentu dari perlindungan konsumen, akan mengesampingkan norma-norma hukum yang bersifat lebih umum apabila terjadi pertentangan antara keduanya. Misalnya ketentuan-ketentuan pada UUPK memiliki kekuatan hukum yang lebih khusus (*lex specialis*) dan dapat mengambil alih atau menyimpangi ketentuan lain yang juga mengatur perlindungan konsumen. Dengan kata lain, meskipun ada undang-undang lainnya yang mungkin juga meregulasi perlindungan konsumen (*lex generali*), UUPK sebagai regulasi khusus memiliki

¹⁶ Celina Kristiyanti, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Keuangan Dalam Perjanjian Baku Dengan Klausula Eksonerasi," *Arena Hukum*, 2019, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.8>.

¹⁷ Sinta Indi Astuti, Septo Pawelas Arso, and Putri Asmita Wigati, *Memahami Hukum Perikatan, Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang*, vol. 3, 2015.

¹⁸ Mochamad Januar Rizki, "Memahami Larangan Klausula Eksonerasi Dalam Hubungan Konsumen-Pelaku Usaha," hukumonline.com, 2021.

¹⁹ (Suwandono, 2015)

²⁰ Nurdin, "Kajian Peraturan Perlindungan Konsumen Di Sektor Perbankan."

prioritas dan bisa berlaku berbeda atau mengesampingkan ketentuan dalam UU lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan perlindungan konsumen (*lex specialis*). Prinsip ini memastikan bahwa aturan-aturan dalam UUPK yang dirancang khusus untuk melindungi hak-hak konsumen dapat diterapkan secara lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan perlindungan konsumen.

Sebagai contoh, UUPK berfungsi sebagai ketentuan khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, yang mana konsumen dapat mengajukan gugatan pada domisili konsumen, bukan pada domisili pelaku usaha (tergugat). Di lain sisi, pada kasus gugatan konsumen, kewajiban untuk membuktikan terdapat unsur kesalahan ada pada pelaku usaha, bukan kepada konsumennya (penggugat). Pada praktiknya, pembuatan perjanjian kredit wajib dibuat dalam bentuk tertulis. Isi serta format pada perjanjian sepenuhnya dibuat oleh pihak bank sehingga bisa dikatakan bahwasanya perjanjian kredit ialah perjanjian baku²¹. Banyaknya pelaku bisnis yang bertransaksi ataupun melakukan aktivitas bisnis dengan melakukan perancangan kontrak atau perjanjian sebagai alat pengikat bagi hubungan bisnis tersebut²². Masalah hukum yang paling sering ditemukan terkait dengan penggunaan perjanjian baku dalam dunia bisnis ialah pencantuman klausula atau peraturan yang tak adil serta memberatkan pihak lain, salah satunya adalah klausula eksonerasi, merupakan klausula yang mencakup pembatasan tanggung jawab kreditur bahkan sepenuhnya menghapus tanggung jawab yang seharusnya ditanggung oleh salah satu pihak. UUPK pasal 18 berbunyi “Setiap bentuk perjanjian yang mengandung klausula baku yang merugikan konsumen yang mana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a dinyatakan tidak berlaku, kecuali klausula baku tersebut telah disetujui secara individual oleh konsumen setelah konsumen mendapatkan penjelasan secara rinci mengenai isi klausula baku tersebut”.

Dalam praktiknya, klausula baku sering kali memberikan keunggulan besar kepada pihak pemberi kredit, dikarenakan pihak pemberi kredit memiliki kewenangan untuk mengatur apa saja klausula yang dapat dicantumkan dan mereka dapat menentukan batas tanggung jawab mereka, membatasi debitur untuk bernegosiasi. Debitur hanya memiliki opsi untuk menerima seluruh ketentuan dalam perjanjian tersebut atau menolak dan menerima sebagian atau seluruhnya kontrak baku tersebut. Debitur tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau perubahan terhadap isi klausul yang diajukan oleh pihak bank. Kondisi ini terjadi dikarenakan bank sebagai pemberi kredit berada pada posisi yang lebih tinggi daripada nasabah sebagai debitur dalam perjanjian kredit, sehingga tidak adanya keseimbangan antara keduanya²³.

²¹ Intan Pelangi, *Asas l'tikad Baik Pada Klausula Baku Perjanjian Kredit Bank*, 2017.

²² Eliza Oktaliana Sari, “Peran Hukum Perjanjian Dalam Aktivitas Bisnis ‘The Role Of Agreement Law In Business Activities,’” *Jurnal EBBANK* 13, no. 1 (2023): 15–20.

²³ Cesar Fabian Geraldo Balaati, Flora Pricilla Kalalo, and Jemmy Sondakh, “Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Antara Bank Dan Nasabah,” *Lex Administratum* 10, no. 4 (2022).

Pada UUPK, definisi klausula eksonerasi tidak ditemukan dan hanya terdapat definisi klausula baku. UUPK hanya mengatur mengenai aturan serta ketentuan yang sudah disediakan serta ditetapkan terlebih dulu secara sepihak yaitu pelaku usaha dan dicantumkan pada dokumen perjanjian yang bersifat mengikat serta wajib dipenuhi oleh konsumen. Hal tersebut diatur pada pasal 1 angka 10 UUPK sebagai definisi dari klausula baku. UUPK berfokus pada proses pembuatan perjanjiannya yang dibuat oleh sepihak, bukan mengenai isi perjanjian tersebut. Jika kita membahas mengenai definisi klausula eksonerasi, maka klausula tersebut tidak hanya memperlumaskan prosedur pembuatannya, namun isi dari perjanjian tersebut yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha. UUPK pada pasal 18 ayat 1 menegaskan bahwasanya pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku dalam setiap dokumen dan perjanjian yang bertujuan untuk mengalihkan tanggung jawabnya kepada pihak lain saat menawarkan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Sedangkan untuk huruf b dan selanjutnya merupakan contoh dari pengalihan tanggung jawab pelaku usaha seperti contoh pernyataan bahwasanya konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha guna menjalankan seluruh tindakan secara sepihak terhadap barang yang telah dibeli oleh konsumen secara kredit dan lain-lain.

Maka bisa ditarik simpulan bahwasanya klausula baku dan klausula eksonerasi memiliki definisi yang berbeda. Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat 1 UUPK, pengertian klausula baku merupakan klausula yang disusun oleh satu pihak yaitu pelaku usaha, namun isinya dilarang mengandung pada klausula eksonerasi. Kemudian ditegaskan pada pasal 18 ayat 2 UUPK yang mengatakan bahwasanya klausula baku harus ditempatkan pada tempat yang terlihat dan dapat terbaca dengan jelas serta menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Jika ketentuan-ketentuan tersebut diabaikan, maka perjanjian dan/atau dokumen tersebut menjadi batal demi hukum.

Akibat hukum dari pelanggaran klausula baku berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum yang diregulasi pada Pasal 18 ayat (3) UUPK, "Setiap klausula baku yang telah disusun oleh pelaku usaha dalam dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum." Adanya jaminan hukum bagi debitur selaku konsumen pada sektor perbankan menjadi penting, dikarenakan perjanjian kredit yang ditandatangani oleh para pihak tidak melalui proses negosiasi antara debitur dan kreditur. Debitur terpaksa menandatangani perjanjian kredit tersebut dikarenakan kebutuhan dana yang bergantung pada kredit itu. Berdasarkan kepada efisiensi, perjanjian yang seharusnya menjadi hasil kesepakatan bersama, namun berubah menjadi perjanjian yang telah disusun oleh pihak dengan posisi tawar yang kuat, yaitu pihak bank. Melalui adanya UUPK beserta instrumen hukum lainnya, debitur mempunyai hak serta posisi yang seimbang dan debitur maupun kreditur dapat mengajukan gugatan ataupun tuntutan manakala terdapat haknya yang dirugikan ataupun dilanggar oleh pihak bank. Ganti rugi atau kompensasi akan diberikan apabila barang ataupun

jasa yang diterima tak sesuai kesepakatan ataupun tak memenuhi ketentuan yang semestinya. Perihal tersebut senada dengan kewajiban pelaku usaha yang diregulasi pada Pasal 19 UUPK yang mana pelaku usaha wajib bertanggung jawab dalam kompensasi kerusakan, kerugian atau pencemaran yang dialami konsumen akibat dari penggunaan barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan. UUPK dasarnya membebaskan pelaku usaha untuk menggunakan perjanjian baku yang memuat klausula baku pada setiap perjanjian selama perjanjian baku itu tak tercantum ketentuan sebagaimana dinyatakan pada pasal 18 ayat (1) dan 18 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen. UUPK juga mengatur hak konsumen untuk melakukan protes atau keluhan terkait perjanjian kredit yang tak memenuhi standar yang sudah ditetapkan²⁴.

Perlindungan hukum konsumen merupakan dasar dalam pemenuhan hak-hak konsumen dan esensinya adalah untuk mendorong konsumen dalam memperoleh perlindungan hukum serta melindungi hak mereka jika mengalami kerugian akibat praktik industri dalam memberikan hak-hak konsumen. UUPK memiliki peran penting dalam melindungi debitur terkait perjanjian kredit yang dibuat secara sepihak. Pertama-tama, UU ini memberi ketentuan standar yang jelas berkenaan dengan informasi yang harus disampaikan kepada konsumen sebelum mereka menandatangani perjanjian kredit. Ini mencakup rincian tentang suku bunga, biaya terkait, serta hak serta kewajiban yang kedua belah pihak miliki. Melalui adanya ketentuan ini, konsumen dapat mengakses informasi yang dibutuhkan guna menyusun keputusan finansial secara cerdas dengan cara yang lebih mudah. Pasal 64 UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen mengatakan bahwasanya dasar hukum perlindungan konsumen mencakup seluruh peraturan perundangan yang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen yang berlaku ketika undang-undang ini disahkan. Beberapa peraturan tersebut akan tetap berlaku selama tak ada ketentuan khusus yang mengaturnya ataupun tak bertentangan dengan undang-undang tersebut.²⁵

Pertimbangan dan Keputusan Hakim dalam Perlindungan Hukum bagi Debitur Terkait Perjanjian Baku yang Dibuat Oleh Pihak Bank

Keadilan merupakan segala ihwal berkenaan dengan sikap beserta tindakan dalam kehidupan sosial individu. Keadilan menuntut supaya setiap orang diperlakukan sesuai dengan hak serta kewajibannya, tanpa memandang status ataupun pilih kasih. Seluruh manusia harus diperlakukan sama berdasarkan hak dan kewajiban mereka. Pada dasarnya keadilan ialah memberi tiap individu apa yang jadi haknya. Keadilan berarti tidak condong ke satu pihak, melainkan menempatkan segala sesuatu secara seimbang dan tanpa memihak. Selain itu, keadilan juga

²⁴ Rumelda Silalahi and Onan Purba, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999," *SOCIAL OPINION: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 6, no. 1 (2021): 51–65.

²⁵ Nurdin, "Kajian Peraturan Perlindungan Konsumen Di Sektor Perbankan."

diartikan sebagai situasi dimana setiap individu, baik dalam masyarakat, bangsa maupun negara mendapatkan haknya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.

Dalam hal ini, kedudukan yang Hakim miliki sangat strategis dalam mewujudkan keadilan lewat putusannya. Tugas utamanya ialah mengadili, memeriksa, serta mengambil keputusan atas sebuah perkara. Dalam kaitannya dengan keadilan Aristoteles, agar keadilan dapat terwujud, hakim sebagai aparat penegak hukum harus memiliki moralitas yang tinggi sesuai Kode Etik Profesi Hakim agar putusannya berkualitas sehingga keadilan dapat diwujudkan.

Putusan Nomor 69/PDT/2017/PT Kalbar merupakan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat terhadap perkara yang terjadi antara Kemat dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sebelumnya, kasus tersebut sudah diputuskan pada tingkat pertama melalui Putusan PN Pontianak bernomor 120/Pdt.G/2016/PN Ptk dengan amar yang menolak gugatan Penggugat (Kemat) untuk seluruhnya dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.) untuk sebagian.

Sengketa tersebut bermula dari Akta Perjanjian Kredit No.135 Tanggal 30 November 2012 yang berisi fasilitas Kredit Modal Kerja yang diterima oleh Kemat selaku Penggugat dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. selaku Tergugat sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan agunan SHM No : 14040 Luas : 151 m² atas nama : KEMAT, terletak di Jl. Danau Sentarum Gang Budi Mulya, Kalimantan Barat yang dituangkan dalam Surat Ukur No: 4666/S.BANGKONG/2007. Pinjaman dalam bentuk Rekening Koran itu mempunyai jangka waktu selama 12 bulan yang setiap 12 bulan dilakukan perubahan terhadap Perjanjian Kredit tersebut. Meskipun demikian, setelah menandatangani perjanjian tersebut, Kemat tidak diberi salinan Perjanjian kredit tersebut oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Pontianak Gajah Mada sebagai bukti adanya suatu perikatan.

Perihal tersebut bertentangan dengan Pasal 20 ayat 1 huruf (f) dan Pasal 21 Peraturan BI Nomor : 11/25/PBI/2009 mengenai penerapan Manajemen Risiko untuk Bank Umum. Pasal 20 ayat 1 huruf (f) menyatakan bahwa bank harus memiliki kebijakan dan prosedur tertulis untuk menangani risiko yang terkait produk atau aktivitas baru. Pasal 21 mewajibkan bank untuk menerapkan kejelasan dan keterbukaan informasi mengenai produk atau aktivitas Bank kepada debitur, termasuk hak dan kewajiban debitur yang tertuang dalam klausula baku Perjanjian Kredit. Pihak Penggugat sebagai debitur bank mengajukan kerugian *immaterial* dalam bentuk kurangnya kesempatan penggugat untuk memahami dengan baik isi klausula baku yang termuat di dalamnya.

Di sisi lain, kondisi keuangan Penggugat yang terkendala menyebabkan pembayaran angsuran menjadi kurang lancar sehingga Tergugat mengancam hendak menjalankan Eksekusi Hak Tanggungan terhadap obyek jaminan yang diagunkan yaitu Sertifikat Hak Milik SHM No: 14040. Penggugat berdalih bahwasanya Pihak Tergugat dalam upaya penjualan objek Hak Tanggungan yang dilaksanakan secara "Sepihak dan tanpa adanya pemberitahuan serta kesepakatan" dengan pihak Penggugat selaku pemberi Hak Tanggungan ialah merupakan suatu "Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) sehingga harus diputuskan "Batal Demi Hukum". Namun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak.

Berdasar pendapat Hardijan Rusli, mengatakan bahwasanya kontrak baku dianggap tak wajar ataupun tak adil apabila kontrak tersebut tercipta dalam sebuah hubungan ataupun situasi yang tak seimbang²⁶. Hubungan yang tidak seimbang atau *undue influence* dilihat berdasar dampak ketidakseimbangan tersebut atas kesempatan yang diberikan oleh pihak yang dipengaruhi, sedang keadaan yang tidak seimbang atau *unconscionability* dilihat dari perilaku pihak yang lebih kuat dalam upayanya memaksakan ataupun mengeksploitasi transaksi atas pihak yang lemah. Pasal 1339 KUH Perdata juga mensyaratkan perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas disebutkan di dalamnya, tetapi juga untuk segala hal yang menurut perjanjian, diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan atau peraturan perundang-undang yang berlaku.

Berkenaan dengan hal tersebut, Undang-undang No. 8 tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen telah menyatakan hak konsumen pada pasal 4, berbunyi :

1. hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan terhadap konsumsi barang dan jasa;
2. hak untuk memilih serta memperoleh barang dan jasa tersebut sesuai harga tukar serta keadaan dan tanggungan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang jelas, benar, dan jujur tentang situasi dan tanggung jawab barang dan jasa;
4. hak untuk menyampaikan pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan;
5. hak untuk menerima bantuan hukum, perlindungan, dan usaha penyelesaian konflik perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

²⁶ Aryo Dwi Prasnowo and Siti Malikhatus Badriyah, "Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 8, no. 1 (2019): 61–73, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p05>.

8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Serta kewajiban pelaku usaha pada pasal 7 yang menegaskan :

Kewajiban pelaku usaha adalah :

bersikap baik dalam menjalankan kegiatan usahanya;

memberikan informasi yang akurat, jelas dan jujur tentang situasi serta jaminan barang dan jasa, serta menjelaskan cara penggunaan, perbaikan dan pemeliharanya;

memperlakukan atau melayani konsumen dengan benar dan jujur tanpa diskriminasi;

menjamin kualitas barang dan jasa yang diproduksi atau diperdagangkan sesuai dengan ketentuan standar mutu yang berlaku;

memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memberikan penilaian atau mencoba barang/jasa tertentu, serta menyediakan jaminan dan/atau garansi untuk barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan

memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian yang timbul akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima atau digunakan tidak sesuai dengan kesepakatan.

Terkhusus pada Pasal 18 ayat 1 huruf (d), pelaku usaha yang menawarkan barang dan/atau jasa yang bertujuan untuk diperdagangkan dilarang untuk membuat klausula baku dalam setiap dokumen dan/atau perjanjian jika pelaku usaha menyatakan adanya peralihan kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan tindakan sepihak terkait barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Lebih lanjut, Pasal 18 ayat 2 menyatakan bahwasanya “Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti” dan ayat 3 menekankan bahwasanya pelaku usaha yang memenuhi ketentuan sebagaimana ayat 1 dan 2 maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum. Pasal 45 ayat (1) berbunyi bahwasanya konsumen yang merasa dirugikan dapat menggugat pelaku usaha lembaga yang menangani penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Secara khusus,

Pasal 22 ayat (3) Peraturan OJK No : 01/POJK.07/2013 mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan juga melarang Perjanjian baku yang digunakan oleh pelaku usaha jasa keuangan, dalam ihwal tersebut juga termasuk Bank, untuk memuat ketentuan yang dilarang oleh Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen.

Meskipun konsumen memperoleh perlindungan hukum atas digunakannya perjanjian baku oleh pelaku usaha, hal ini tentu tidak menjadi satu-satunya hal yang mendasari pertimbangan hakim. Tergugat, dalam ihwal ini PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk., berhasil membuktikan bahwasanya Perjanjian baku tersebut telah melalui restrukturisasi melalui perubahan pada jangka waktu kredit yang mengalami perpanjangan. Perubahan perjanjian tersebut dibuat dan disepakati dihadapan notaris dan telah dibacakan dihadapan penggugat sehingga penggugat mengetahui dengan benar kewajiban-kewajibannya dan konsekuensinya, sehingga tidak sepatutnya Penggugat selaku konsumen merasa dirugikan. Selain itu, Tergugat berhasil membuktikan bahwasanya beberapa persyaratan sahnya perjanjian sebagaimana diregulasi oleh Pasal 1320 KUH Perdata telah terpenuhi sehingga merupakan Akta Otentik yang tidak dapat dipungkiri keabsahannya.

Sebagaimana Pasal 2 UUPK menyatakan bahwasanya Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum, maka negara wajib menyediakan kesempatan yang sama bagi konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya secara adil, serta menjamin bahwa konsumen dan pelaku usaha mematuhi hukum dan mendapatkan keadilan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen. Dengan pembuktian yang berhasil dipenuhi oleh Tergugat, dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Tinggi menyetujui serta membenarkan putusan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dikarenakan dalam pertimbangannya secara tepat dan akurat sudah menguraikan seluruh fakta beserta pelbagai alasan yang mendasari keputusan tersebut.

Perbuatan Kemat (Penggugat/Tergugat Rekonpensi) yang tidak melakukan Pelunasan Kredit Modal Kerja merupakan wanprestasi sehingga selayaknya dihukum untuk melakukan pelunasan, sementara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Sebagaimana disepakati dalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan No.731/2012 berhak untuk melakukan pelelangan atas obyek hak tanggungan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 14040, Surat Ukur Nomor : 4666/S. Bangkok/2007 dan mengambil pelunasan hutang Tergugat Rekonpensi atasnya. Dengan demikian, pengaturan perlindungan konsumen dalam perjanjian kredit perbankan juga menyediakan perlindungan yang seimbang bagi konsumen juga pelaku usaha.

Conclusion

Undang-undang Perlindungan Konsumen menjadi dasar hukum yang hadir untuk melindungi debitur dalam perjanjian kredit yang secara sepihak dibuat oleh Bank melalui klausula baku. Berdasarkan undang-undang tersebut, debitur selaku konsumen mempunyai kedudukan yang seimbang dengan bank selaku pelaku usaha, sehingga bisa mengajukan gugatan manakala hak-haknya sebagai konsumen dirugikan, termasuk perlindungan hukum dalam hal terjadinya pelanggaran atas klausula baku dimana perjanjian tersebut batal demi hukum. Dengan demikian, UUPK telah memuat standar yang jelas terkait informasi yang harus disampaikan kepada konsumen sebelum menandatangani perjanjian

Pertimbangan dan keputusan hakim dalam perlindungan hukum bagi debitur terkait perjanjian baku yang dibuat oleh pihak bank berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 69/Pdt/2017/PT Kalbar yang mengesampingkan Undang-undang Perlindungan Konsumen dengan penjualan obyek Hak Tanggungan yang dilakukan secara sepihak, sehingga Pihak Penggugat sebagai debitur bank mengajukan kerugian immaterial dalam bentuk kurangnya kesempatan penggugat untuk memahami dengan baik isi klausula baku yang termuat di dalamnya. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya secara tepat dan benar sudah memuat maupun menguraikan seluruh kondisi beserta beberapa alasan yang melandasi putusannya, dengan pembuktian yang berhasil dibuktikan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui serta membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak.

References

- A. O., Putri, A. I., Matthew, K., & Universitas, H. (2023). *23-Moderasi-0101-464 (1)*. 1–17. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Abdullah, T., & Wahjusa, S. (2018). *Bank & Lembaga Keuangan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Astuti, S. I., Arso, S. P., & Wigati, P. A. (2015). Memahami Hukum Perikatan. In *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan di RSUD Kota Semarang* (Vol. 3).
- Balaati, C. F. G., Kalalo, F. P., & Sondakh, J. (2022). Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Antara Bank Dan Nasabah. *Lex Administratum*, 10(4).
- David tan. (2021). Metode penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan penelitian Hukum. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5), 1332–1336.
- Disemadi, H. S. (2022). Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum. *Jurnal of Judicial Review*, 24(2), 289–304.
- Hamin, M. W. (2017). Perlindungan Hukum bagi Nasabah (Debitur) Bank sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko dalam Perjanjian Kredit Bank. *Lex Crimen*, VI(1), 115–122.
- Hapsari, D. R. I., & Kurniawan, K. D. (2020). Consumer Protection in the Banking Credit Agreement in Accordance with the Principle of Proportionality under Indonesian Laws. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(4), 337–352. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v14no4.1884>
- Heriani, F. N. (2022). Memahami Klausula Baku dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen. Diambil 14 Agustus 2024, dari hukumonline.com website: <https://www.hukumonline.com/berita/a/klausula-baku-dan-mekanisme-penyelesaian-sengketa-konsumen-lt6206029634f91/>
- Intan Pelangi. (2017). *Asas I'tikad Baik Pada Klausula Baku Perjanjian Kredit Bank*.
- Kristiyanti, C. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Keuangan Dalam Perjanjian Baku Dengan Klausula Eksonerasi. *Arena Hukum*, Vol. 12, hal. 356–369. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.8>
- Maulana, RS, M. A., Sulistyani, D., Arifin, Z., & Soegianto, S. (2021). Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Standard Clause in the Credit Contract. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 208–225.
- Nurdin, A. R. (2018). Kajian Peraturan Perlindungan Konsumen Di Sektor Perbankan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 299. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1665>

- Prasnowo, A. D., & Badriyah, S. M. (2019). Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 8(1), 61–73. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p05>
- Ramon, T. (2020). Tinjauan terhadap Alasan-Alasan Tidak Terwujudnya Keadilan Komutatif dalam Perjanjian Kredit Bank. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 4(1), 1–22.
- Ridha, I., Anjani, M., Huda, M., Firdaus, M. R., & Ardel, M. (2024). *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Pengaruh Kredit Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Hubungannya Dengan Kesejahteraan Masyarakat Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. 1(12), 945–949.
- Rizki, M. J. (2021). Memahami Larangan Klausula Eksonerasi dalam Hubungan Konsumen-Pelaku Usaha. Diambil 14 Agustus 2024, dari hukumonline.com website: <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-larangan-klausula-eksonerasi-dalam-hubungan-konsumen-pelaku-usaha-lt61c96fcf4ab89/#!>
- Roesli, M., Nugroho, B., & Badruzaman, M. D. (2019). *Asas kebebasan berkontrak*. 15, 1–8.
- Sari, E. O. (2023). Peran Hukum Perjanjian Dalam Aktivitas Bisnis “The Role Of Agreement Law In Business Activities.” *Jurnal EBBANK*, 13(1), 15–20.
- Silalahi, R., & Purba, O. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *SOCIAL OPINION: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 6(1), 51–65.
- Simanjuntak, D. (2016). Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Kredit Bank. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 4(1), 1–10.
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107–120. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.20>
- Suwandono, A. (n.d.). Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen di Sektor Barang dan Jasa Keuangan. *Modul 01 HKUM4312*, 1–41.
- Taliwongso, C. A. A., Rumimpunu, D., & Soepeno, M. H. (2022). Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti dalam Persidangan Perdata di Tinjau Dari Pasal 1870 Kuh Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 347/Pdt.G/2012/PN.Mdn). *Lex Administratum*, 10(2), 1–15. Diambil dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/40531>
- Umboh, J. J., & Bawembang, N. (2022). Analisis Terhadap Resiko Hukum Perjanjian Kredit Terkait Perlindungan Konsumen. *Lex Privatum*, 10(3), 1–23.
- Yunanto. (2019). 5000-15127-2-Pb. *Law, Development & Justice Review*, 2(1).

Vinny Aprilia, Shenti Agustini, Ampuan Situmeang (2025)

Analisis Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Klausula Baku pada Perjanjian Kredit Perbankan

Jurnal Hukum tora: 11 (1): 18-34

Zakiah, Z. (2018). Klausula Eksonerasi dalam Perspektif Perlindungan Konsumen. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 9(3), 435–451. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.1052>